

**PENYELENGGARAAN – PARIWISATA - KEPARIWISATAAN  
PERDA NO. 1 TAHUN 2013  
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Banjar sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu dilestarikan, ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banjar lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Fungsi Dan Tujuan;
3. Sumber Daya Pariwisata;
4. Pembangunan Kepariwisata;
5. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Kawasan Strategis;
7. Usaha Pariwisata;
8. Hak, Kewajiban Dan Larangan;
9. Kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (Bp2kb);
11. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi Dan Tenaga Kerja;
12. Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan;
13. Pendanaan;
14. Sanksi Administratif;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Peralihan;

18. Ketentuan Penutup.

**CATATAN :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013.